



**P U T U S A N**  
**NOMOR 03/G/2018/PTUN.Sby.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. N a m a : M A R D I;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Bertempat tinggal : Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Bungur,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. N a m a : JONI RIYANTO;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Bertempat tinggal : Gesingan RT. 001 RW. 005 Desa Tulakan,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. N a m a : PUPUT RUSDIANTO;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Bertempat tinggal : Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Bungur,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;
4. N a m a : S U P R I Y A N T O ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 1 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Bertempat tinggal : Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Bungur,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5. N a m a : D J U M A R I;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pedagang;

Bertempat tinggal : Dlopo RT. 001 RW. 003 Desa Tulakan,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. N a m a : S U W A R N O;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pedagang;

Bertempat tinggal : Dlopo RT. 001 RW. 004 Desa Tulakan,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. N a m a : Ny. NURUL QODARIYAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Bertempat tinggal : Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Bungur,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. N a m a : Ny. GEDOK DWI HANDAYANI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pengurus rumah tangga

Bertempat tinggal : Krajan RT. 001 RW. 002, Desa Bungur,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 2 dari 73 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada MOHAMMAD HANI, S.H. dan EKO WAHYUDI, S.H., keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum "MOHHAN & MITRA", beralamat di Kantor Pusat Jl. Mawar RT. 001 RW. 007, Dusun Penjor, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dan Kantor Cabang di Jl. Raden Patah No. 34, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

## 9. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN

PACITAN, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 19 B Pacitan;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. KUKUH SUTYARTA, S.H.;
2. NOVIA WARDHANI, S.H., M.Si.;
3. DENI CAHYANTORO, S.H., M.Si.;
4. RONI SUBASTIAN, S.H.;
5. AGUS KURNIAWAN, S.H.;
6. PUJI ARINI, S.Sos.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negera pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;

Melawan :

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 73 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN

berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 7 A,  
Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HERI SUBYANTO, S.H.;

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan;

2. IMAM SUYURI, S.H.;

Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili  
hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Jl. Letjen  
Suprpto No. 7a. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
91/KSK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. JOKO PRABANTO, tempat/tanggal lahir Pacitan, 17 Maret 1962,

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal RT. 002 RW. 004 Dusun Krajan II, Desa Jatigunung,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

**03.K/PEN.MH/2018/PTUN.SBY.**, tanggal 5 Januari 2018, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **03.HK/PEN.PP/2018/PTUN.**

**SBY.**, tanggal 9 Januari 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;

*Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.*  
Halaman 4 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 03.HK/PEN.HS/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Januari 2018, tentang Hari Sidang;
4. Putusan Sela Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 01 Maret 2018, tentang Penetapan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagai Penggugat Intervensi;
5. Putusan Sela Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 08 Maret 2018, tentang Penetapan Joko Prabanto sebagai Tergugat II Intervensi;
6. Berkas perkara Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 5 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 31 Januari 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### A. OBYEK GUGATAN

Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Bungur, tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27 Desember 1967, luas  $\pm 1.225$  M<sup>2</sup> terakhir atas nama J. TASMAN.

### B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat yang berisi tindakan hukum

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

## C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Bahwa Para Penggugat adalah pedagang pasar yang sudah sejak tahun 1970 berjualan untuk mencari nafkah sebagai mata pencarian diatas tanah obyek sengketa, dengan menempati kios pasar secara sewa kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dengan diterbitkannya sertifikat *a quo* oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, Para Penggugat merasa dirugikan disamping sudah membayar uang sewa kios juga akan kehilangan tempat untuk mencari nafkah dan saat ini merasa resah, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 73 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. TENGGANG WAKTU**

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara menyatakan: Bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka 3 mengatur "Bagi mereka yang ditunjuk oleh suatu Putusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada saat acara pembuktian didalam Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2017/PN.Pct , pada tanggal 11 Oktober 2017 para ahli waris J. Tasman mengajukan Sertipikat obyek sengketa, sedangkan Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 Desember 2017, sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebelum sampai pada permohonan yang diajukan dalam gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat hendak mengajukan dasar-dasar dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini, sebagai berikut :

**DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;**

1. Bahwa tanah yang merupakan bagian sengketa pada jaman penjajahan dipergunakan untuk penyimpanan garam yang pada waktu

*Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 73 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dikuasai oleh Jawatan Garam, dan berdasarkan Peta lokasi yang dibuat pada tahun 1933 merupakan Tanah *Ground Gofermend* ( GG ) yang sekarang disebut sebagai Tanah Negera;

2. Bahwa kurang lebih pada tahun 1970 tanah *a quo* oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan di bangunan sebagai sarana pasar yang dikenal dengan Pasar Bungur , yang kemudian disewakan kepada masyarakat yang berminat untuk berjualan.dalam hal ini Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai orang yang menempati kios dipasar Bungur untuk berjualan sebagai tempat untuk mencari nafkah , dengan membayar uang sewa sebesar Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) setiap tahunnya kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan , namun ada sebagian Penggugat yang hanya berjualan pada saat hari tertentu (pasaran) dengan membayar retribusi uang kebersihan kepada Pemerintah kabupaten Pacitan.
4. Bahwa sejak awal Para Penggugat berjualan dan mencari nafkah di Pasar Bungur hingga awal tahun 2017 kondisi keadaan sangat tenang tidak ada gangguan dari pihak lain , namun mulai pertengahan tahun 2017 Para Penggugat selaku pedagang pasar dan masyarakat sekitar mulai merasa resah dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Ahliwaris J. TASMAN dan ahli waris Abdul Kadir yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Bupati Pacitan dan sebagian Penggugat pada Pengadilan Negeri Pacitan yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN. Pct tanggal 16 Juni 2017, dengan alasan sebagai pemilik yang berhak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.5/Bungur, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27 -12-1960 seluas 1.225 M<sup>2</sup> ( seribu dua ratus duapuluh lima meter persegi ) yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 27 Desember 1967.

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT selaku Pedagang pasar atas diterbitkannya a quo obyek sengketa oleh TERGUGAT, PENGGUGAT pada saat ini merasa resah akan kehilangan tempat untuk berjualan dan tempat untuk mencari nafkah dan merasa dirugikan nantinya oleh karena Penggugat sudah membayar uang sewa, restribusi dan uang keamanan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
6. Bahwa Penggugat baru mengetahui Sertipikat (obyek sengketa ) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ Bungur, yang diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27 Desember 1967 seluas 1.225 M<sup>2</sup>, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2017, ketika para Ahli waris J. Tasman dan ahli waris Abdul Kadir mengajukan sebagai bukti tertulis di Pengadilan Negeri Pacitan dalam perkara Nomor 4 / Pdt.G/2017/PN. Pct.;
7. Bahwa Tergugat dengan mengeluarkan dan menerbitkan Seripikat Hak Milik atas sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Bungur , yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27 Desember 1967 seluas 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi ) yang terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan atas nama J. TASMAN, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 9 dari 73 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas –  
asas pemerintahan yang baik;

sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Para Penggugat maupun  
pihak lain;

Adapun alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada  
TERGUGAT:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Bertentangan Dengan  
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat pada  
Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang diatur secara teknis  
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang  
Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Sebelum dilakukan  
pengukuran diajukan Permohonan kepada Kepala Kantor  
Pendaftaran Tanah Kabupaten Pacitan, sedangkan dalam ayat ( 1 )  
ini meliputi :

- a. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah;  
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut  
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat  
pembuktian yang kuat

2. Bahwa setelah dilakukan Permohonan kemudian dilakukan  
pengukuran pada obyek yang dimohon , tetapi obyek yang diukur  
ternyata bersetatus sebagai tanah *Ground Governmend* ( GG ) yang  
sekarang disebut tanah Negera , karena ada kesalahan obyek  
dalam penerbitan obyek sengketa Sertipikat No 5/Bungur yang  
diterbitkan pada tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor  
147/67 tanggal 27 Desember 1967, seluas 1.225 M<sup>2</sup>, Pemegang

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 10 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak J. TASMAN, maka berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 dinyatakan sebagai cacat administrasi, maka obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau dinyatakan tidak syah serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah, dan berdasarkan Pasal 107 menyatakan hak atas tanah menjadi batal karena terjadi tumpang tindih karena kesalahan obyek;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi "Desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap diatur dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah didesa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk pembukuan hak tersebut, Kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Ayat (2) Setelah menerima surat atau surat surat hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut turut. Kalau dianggap perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain. Ayat (3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu. Ayat (4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertipikat sementara;

4. Bahwa yang dimaksud dengan Sertipikat sementara adalah Salinan buku tanah dan Gambar situasi yang dijahit menjadi satu;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dalam Bab III diatur tentang Tata Cara Pembuatan Peta Situasi untuk Desa-desa yang belum lengkap, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Untuk keperluan Pemberian Sertipikat Sementara untuk hak-hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di desa di luar daerah lengkap oleh Direktorat Pendaftaran Tanah diusahakan tersedianya pada Kantor Pendaftaran Tanah, Peta Situasi Kasar. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Peta Situasi Kasar, ialah : a. Peta Situasi yang dibuat oleh Direktorat Pendaftaran Tanah. b. Peta Situasi yang dibuat oleh Direktorat Pendaftaran Tanah tanpa pengukuran dasar. Ayat (3) Cara memperoleh Peta Situasi Kasar yang dimaksud dalam ayat (2b) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Jika dimohonkan pendaftaran suatu hak atas sebidang tanah yang terletak dalam desa yang terletak di luar daerah lengkap, kepada Pemohon diberikan

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 12 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Sementara yang dilampirkan dengan Gambar Situasi dari bidang tanah yang bersangkutan. Setelah letak bidang tanah itu dinyatakan dalam Peta Situasi Kasar yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam hal Peta Situasi Kasar belum tersedia, maka pemberian Sertipikat Sementara ditangguhkan sampai Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selesai membuat Peta Situasi Kasar dari kompleks bidang bidang tanah yang berada di sekeliling bidang tanah itu;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

1. Asas Motivasi untuk setiap Keputusan. Asas ini menghendaki setiap ketetapan atau keputusan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan atau keputusan, alasan harus jelas, terang, benar dan obyektif sehingga tercapai rasa keadilan. Bahwa yang terjadi terkait dengan Keputusan *a quo* yang dilakukan Tergugat justru tidak berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintah. Asas ini mewajibkan setiap Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas Pemerintah. Setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya. Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT tidak berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 13 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan pendaftaran tanah, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat dari keputusan yang diambil TERGUGAT;

3. Alasan Bertindak Cermat. Asas ini menghendaki Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas Pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Warga Negara dalam penerbitan keputusan;
4. Asas Pertimbangan. Asas ini menghendaki adanya proporsi yang wajar dalam menjatuhkan keputusan tidak boleh berlebihan. Bahwa yang terjadi TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo tanpa mempergunakan pertimbangan fakta-fakta serta data-data yang ada sebagai dasar kebenaran yang relevan dan wajar;
5. Asas Kepastian Hukum. Asas ini mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Dimana asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali;
6. Asas Keadilan. Asas ini menuntut tindakan secara proposional sesuai dengan keseimbangan selaras dengan hak setiap orang agar setiap tindakan Pemerintah memperhatikan nilai nilai yang berlaku ditengah masyarakat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah sekaligus penerbitan sertifikat obyek sengketa, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

*Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.*  
Halaman 14 dari 73 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat Formil/Prosedural;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat Materiil/Substansial;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa serta mengadili dalam Perkara ini untuk memberikan Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Bungur tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/ 67, tanggal 27 Desember 1967, luas  $\pm 1.225 \text{ M}^2$  terakhir atas nama J. TASMAN;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Bungur tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/ 67, tanggal 27 Desember 1967, luas  $\pm 1.225 \text{ M}^2$  terakhir atas nama J. TASMAN dan mencoret dari Register Buku tanah yang bersangkutan;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Majelis Hakim telah menerima Surat dari beberapa Para Penggugat yaitu (1) Diki Kurniawan, (2) Suharno, (3) Suratno, dan (4) Siti Fatimah, yang pada

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 15 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengajukan gugatan atau memberi kuasa kepada siapapun juga terkait dengan gugatan dimaksud dan selanjutnya mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2018 dari salah satu Para Penggugat Prinsipal yang bernama Puput Rusdianto yang memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim, sebagian Para Penggugat mengundurkan diri sebagai Pihak dalam sengketa ini, sedangkan beberapa diantaranya tetap akan melanjutkan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dimuka persidangan dari salah satu Penggugat Prinsipal yang bernama Puput Rusdianto tersebut, kemudian ditingkalkan dengan adanya Surat Kuasa yang baru tertanggal 24 Maret 2018, sehingga untuk gugatan ini tetap dilanjutkan atas nama Para Penggugat yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 April 2018, Majelis Hakim telah menerima Surat dari Sujudi Rekso Putranto, S.H., tertanggal 28 Maret 2018, yang merupakan Kuasa Hukum awal dari Para Penggugat, dimana Sujudi Rekso Putranto, S.H. dalam suratnya tersebut pada pokoknya menyatakan mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Majelis Hakim telah menerima Surat Kuasa yang baru atas nama Para Penggugat yaitu Mardi, Joni Riyanto, Puput Rusdiyanto, Supriyanto, Djumari, Suwarno, Ny. Nurul Qodariyah, dan Ny. Gedok Dwi Handayani, yang memberi kuasa kepada Mohammad Hani, S.H. dan Eko Wahyudi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2018;

*Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 16 dari 73 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan tertanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan selaku Tergugat, adalah terkait tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Bungur yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27 Desember 1967 seluas 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama J. TASMAN, yang terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan adalah Tanah Negara yang digunakan untuk fasilitas umum berupa Pasar Daerah;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Bungur yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 1967 adalah cacat administrasi karena tanah seluas 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) adalah tanah negara berdasarkan Peta Desa yang dibuat pada tahun 1933 dan Peta Desa Tahun 1982;
3. bahwa berdasarkan fakta, obyek sengketa yaitu pasar Tulakan adalah Tanah Negara dengan bukti sebagai berikut:
  - a. Peta Desa tahun 1933 (peta kretek jaman Pemerintahan Hindia Belanda) pada obyek sengketa tertulis GG (*Ground Government*) yang merupakan satu satunya dokumen untuk mengetahui status;
  - b. Peta Desa Tahun 1982 yang menunjuk pada obyek sengketa tertulis Tanah Negara, sehingga tidak ada perubahan status kepemilikan atas tanah tersebut;
  - c. Peta Ricikan Desa Bungur dan Buku Ricikan Desa Bungur menunjuk bahwa obyek sengketa adalah Tanah Negara;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Di Buku Leter C Desa Bungur, tidak tercantum obyek sengketa atas nama Radjiogoro;
  - e. Sertipikat tanah yang letaknya berbatasan dengan obyek sengketa tidak menyebut berbatasan dengan J.TASMAN tetapi menyebut pasar dan/atau Pemda Tingkat II Pacitan;
  - f. Bahwa J. Tasman tidak pernah menguasai, mengelola, memanfaatkan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa dari sejak dulu sampai sekarang;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- a. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 tidak disertai dengan permohonan sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu";
  - b. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/1967, Gambar Situasi Nomor 147/1967 tanggal 27 Desember 1967 seluas 1.225 M<sup>2</sup> nama pemegang hak J. Tasman dalam proses penerbitan sertipikat cacat hukum administrasi yaitu bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 18 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena:

1. Kesalahan prosedur, karena proses penerbitan sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 itu berasal dari Hak Yasan tidak melalui proses penerbitan sertifikat yang berasal dari Tanah Negara;

2. Kesalahan obyek hak, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan telah menerbitkan sertifikat atas nama J.Tasman dengan obyek yang salah, karena dalam sertifikat atas nama J. Tasman dasar penerbitannya dari Pendaftaran bekas hak jasan petak nomor 49 persil 69a DI, sedangkan petak Nomor 49 persil 69a DI adalah tanah milik Radjiogoro yang tercantum dalam Buku C Desa, bukan terletak di Pasar Tulakan, karena Pasar Tulakan adalah Tanah Negara. Sedangkan Tanah Milik Radjiogoro yang dalam Buku C Desa Nomor 49 Persil 69a, pada tanggal 25 Mei 1960 telah diwariskan kepada anaknya yang bernama Padmoredjo Sungadi dan peralihan hak ini secara detail telah diarsipkan dengan tertib dalam Buku C Desa Bungur. Yang sampai saat ini tanah tersebut telah beberapa kali beralih, terakhir kepada SULARSI dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 146 Tahun 1992;

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 19 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat yang terbit setelah tahun 1967, yang lokasinya berbatasan langsung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 tidak menyebut berbatasan dengan J. TASMAN. hal ini dapat dibuktikan :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 1974 atas nama Priyono, terletak di sebelah utara Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 menunjuk PASAR KELAPA;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1981 atas nama Rumiya, terletak di sebelah timur Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 menunjuk PASAR;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 26 Tahun 1981 atas nama Sukatman, terletak di sebelah selatan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 menunjuk TANAH MILIK PEMDA TK. II PACITAN;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Intervensi memohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Bungur yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27 Desember 1967 seluas 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi ) atas nama J. TASMAN;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan tata Usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Bungur yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27 Desember 1967 seluas 1.225 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 20 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh lima meter persegi ) atas nama J. TASMAN dan mencoret dari register Buku Tanah yang bersangkutan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 15 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini, tidak bisa dijadikan alasan bahwa kepentingan Para Penggugat dirugikan, karena obyek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur telah terbit sebelum Para Penggugat menempati / menyewa Tanah Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur. Namun Para Penggugat merasa dirugikan karena menempati dan menyewa kepada pihak yang tak berhak memiliki dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam Gugatannya, bahwa mereka baru mengetahui Sertipikat (obyek sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur, ketika para ahli waris J. TASMAN dan ahli waris ABDUL KADIR mengajukan sebagai bukti tertulis di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan, dalam Perkara

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 21 dari 73 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No. 4/Pdt.G/2017/PN.Pct., adalah tidak benar. Hal itu dikarenakan Kasus Pasar Desa Bungur Kecamatan Tulakan telah menjadi perhatian masyarakat Desa Bungur khususnya dan Masyarakat Kabupaten Pacitan pada umumnya (termasuk para pedagang pasar Bungur) dan pernah dimuat di Majalah Bahasa Jawa "Penyebar Semangat" edisi 27 Juli 1997 yang mengangkat kasus tersebut;

4. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan Identitas dari Para Penggugat sendiri khususnya untuk:

4.1 Dalam Gugatan pada halaman 6 angka 35 yaitu DIKI KURNIAWAN dengan alamat Slorok RT. 004, RW. 002, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Pacitan, yang benar adalah Diki Kurniawan dengan alamat Slorok RT. 004, RW. 002, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ;

4.2 Dalam Gugatan pada halaman 6 angka 36 yaitu SUHARNO dengan alamat Slorok RT. 004, RW. 002, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Pacitan, yang benar adalah Suharno, dengan alamat Slorok RT. 004, RW. 002, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

Maka dengan Gugatan yang salah dalam menyebutkan nama dan atau identitasnya, Haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam bab eksepsi mohon dianggap telah terulang dan terkutip dalam pokok perkara ini ;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 22 dari 73 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36 tidak mempunyai Kapasitas maupun hak untuk mengajukan Gugatan ini. Hal tersebut disebabkan karena Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36 bukan sebagai Pihak yang menguasai obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Melainkan Para Penggugat hanyalah sebagai Penyewa lahan yang bersifat Hak Sewa Harian kepada Kantor Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersifat Sewa Tidak Tetap dan sebaliknya seharusnya Para Penggugat sebagai Penyewa lahan yang bersifat Hak Sewa Harian kepada Kantor Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersifat Sewa Tidak Tetap tersebut, apabila merasa dirugikan yang disebabkan adanya suatu Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pacitan dengan nomor Perkara 4/Pdt.G/2017/PN. Pct, yang diajukan oleh saudara Bambang Trisno Widarto dkk., dengan alamat di Dusun Krajan I, RT. 001, RW. 002, Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Pekerjaan sebagai Penggugat I, Melawan; Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Tergugat, dan justru sebaliknya saudara Bambang Trisno Widarto, dkk. (sebagai Pemilik Sah obyek sengketa) yang sangat dirugikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pacitan ;
4. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa mereka baru mengetahui Sertipikat (obyek sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur, ketika para ahli waris J.TASMAN

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 23 dari 73 Halaman



dan ahli waris ABDUL KADIR mengajukan sebagai bukti tertulis di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan, dalam perkara perdata No. 4/Pdt.G/2017/PN.Pct, adalah tidak benar. Hal itu dikarenakan bahwa Kasus Pasar Desa Bungur Kecamatan Tulakan telah menjadi perhatian masyarakat Desa Bungur khususnya dan Masyarakat Kabupaten Pacitan pada umumnya (termasuk para pedagang pasar Bungur) dan pernah dimuat di Majalah Bahasa Jawa “Penyebar Semangat” edisi 27 Juli 1997 yang mengangkat kasus tersebut;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah penuh kebohongan, khususnya Gugatan Para Penggugat pada halaman 8 huruf D. TENGGANG WAKTU yang bunyinya sebagai berikut :  
Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991 angka 3 mengatur “Bagi mereka dan seterusnya..... perundang-undangan yang berlaku (mohon periksa Gugatan Para Penggugat pada halaman 8 huruf D. TENGGANG WAKTU;

Maka dengan ini Tergugat akan menanggapi Gugatan Para Penggugat halaman 8 huruf D. TENGGANG WAKTU sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat secara nyata telah berkata bohong, karena secara fakta hukum dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan maupun lokasi obyek sengketa pada waktu Majelis Hakim

*Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.*  
Halaman 24 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pacitan melakukan Pemeriksaan Setempat, kenyataannya Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur. Sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan melakukan Pemeriksaan Setempat dimana obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2017/PN. Pct berada yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, dan di Lokasi Obyek Sengketa telah hadir:

- Kedua belah pihak yang berperkara (Para Penggugat / Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya maupun Para Turut Tergugat) ;
- Saudara Kepala Desa Bungur ;
- Camat Tulakan, Kabupaten Pacitan;
- Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pacitan.
- Termasuk Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara Gugatan Nomor 3/G/2018/PTUN.SBY.;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan melakukan Pemeriksaan Setempat dimana obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2017/PN. Pct melakukan Pemeriksaan Setempat, maka atas perintah Majelis Hakim, Kami Tergugat selaku Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pacitan telah melakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, atas nama J. TASMAN tersebut dengan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Sebelah utara : panjang 40 meter;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 25 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : panjang 34 meter;
- Sebelah timur : panjang 27,5 meter;
- Sebelah Selatan : panjang 40 meter;

Dan pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, atas nama J. TASMAN, dan semua masyarakat Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan termasuk Para Penggugat dalam perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.SBY hadir dan menyaksikan pada waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan melakukan Pemeriksaan Setempat, dimana waktu itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan mencocokkan data yang ada di Sertipikat dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;

Maka dengan demikian sejak hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, Para Penggugat telah Mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, atas nama J. TASMAN;

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, atas nama J. TASMAN, (Gugatan Para Penggugat Kedaluarsa);

Dengan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat yang penuh kebohongan tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 26 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, dengan luas 1.225 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan atas nama J. TASMAN ;-
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat telah pula memberikan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam gugatannya;
2. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi secara keseluruhan apa yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat pada posisi yang netral sebagai pihak pemerintah yang tentunya harus bertindak *Good Government* (pemerintah yang baik) yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang Pertanahan;
3. Bahwa sebagaimana data yang ada di BPN (Tergugat) atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Desa Bungur Kecamatan Tulakan

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 27 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan, sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

## I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* harus dianggap pula terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat sebagai lembaga pelayanan masyarakat dalam bidang pertanahan, atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Desa Bungur, Kecamatan tulakan, Kabupaten Pacitan, sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, baik secara yuridis formal maupun materiil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Tergugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan vonis (Putusan) seadil-adilnya

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula memberikan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 28 dari 73 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, tertanggal 27 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 05 Januari 2018, dibawah register Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY., terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, Jalan Letjen Suprpto Nomor 7a, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat secara keseluruhan, dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum dan haruslah ditolak seluruhnya, dikarenakan Para Penggugat telah merekayasa gugatannya. Hal tersebut terbukti dimana ada beberapa Para Penggugat yang menyatakan kepada Tergugat II Intervensi, bahwa mereka tidak pernah mengajukan gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan:  
  
Maka, oleh karena Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang direkayasa, sehingga gugatan yang demikian secara hukum haruslah ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini, tidak bias dijadikan alasan bahwa Kepentingan Para Penggugat dirugikan, karena nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur telah terbit sebelum Para Penggugat menyewa harian sewa tidak tetap tanpa suatu perjanjian perikatan

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 29 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baik dengan Penggugat Intervensi (Pemerintah Kabupaten Pacitan) maupun dengan Tergugat II Intervensi terhadap Tanah Hak Milik Nomor 5 tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur, Kabupaten Pacitan dan menurut Tergugat II Intervensi yang dirugikan justru Tergugat II Intervensi, bukan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi, karena Para Penggugat menempati dan menyewa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Pacitan, dengan perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pct. kepada Penggugat I yang tidak mempunyai Hak Milik atas Obyek Sengketa dengan hak sewa harian (sewa tidak tetap tanpa suatu perjanjian perikatan baik dengan Tergugat II Intervensi maupun kepada pihak yang tak berhak memiliki dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pacitan);

4. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam Gugatannya, bahwa mereka Para Penggugat baru mengetahui Sertipikat (obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 atas nama pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur). Ketika para ahli waris J. TASMAN dan ahli waris ABDUL KADIR mengajukan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur sebagai bukti tertulis di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan, dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pct., hal tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dikarenakan Kasus Pasar Desa Bungur Kecamatan Tulakan telah menjadi perhatian masyarakat Desa Bungur khususnya dan masyarakat Kabupaten Pacitan pada umumnya (termasuk para pedagang Pasar Bungur atau Para Tergugat Intervensi) dan pernah dimuat di Majalah Bahasa Jawa "Penyebar

*Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.*  
Halaman 30 dari 73 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Semangat" edisi 27 Juli 1997 yang mengangkat kasus tersebut, dan mustahil adanya karena Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur terbit pada tahun 1967, dan yang pasti Sertipikat tersebut sejak tahun 1967 sudah diumumkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan, Kantor Kecamatan Tulakan dan Kantor Desa Bungur, sehingga tidak mungkin Para Penggugat tidak mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. Tasman, Desa Bungur tersebut. Dan pada tanggal 10 Maret 1997, Tergugat Intervensi II (JOKO PRABANTO) selaku ahli waris dari J. TASMAN, pernah membangun pondasi toko di atas Tanah Milik dengan Sertipikat Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. Tasman, Desa Bungur tersebut dengan ukuran 10 x 8 meter, yang berada paling depan (pinggir jalan) dan bangunan pondasi tersebut sampai sekarang masih tetap ada, sehingga pada waktu Tergugat II Intervensi (JOKO PRABANTO) membangun pondasi diatas tanah tersebut, Para Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967 atas nama Pemegang Hak J. TASMAN Desa Bungur tersebut, karena pada waktu Tergugat II Intervensi (JOKO PRABANTO) selaku ahli waris dari J. TASMAN membangun pondasi toko diatas Tanah Hak Milik dengan Sertipikat Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN Desa Bungur tersebut Tergugat II Intervensi membawa dan menunjukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. Tasman, Desa Bungur kepada semua orang yang ada dan menyaksikan Tergugat II Intervensi membangun pondasi tersebut termasuk Para Penggugat

*Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.*

Halaman 31 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya Sertipikat Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak: J. Tasman, Desa Bungur tersebut karena Para Penggugat pada waktu itu juga hadir di lokasi tersebut;

Maka dengan hal-hal yang tertuang tersebut diatas, sudah jelas secara fakta bahwa Gugatan Para Penggugat secara hukum adalah Kadaluwarsa. Dengan Gugatan yang Kadaluwarsa, maka sudah sepatutnya secara hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY., haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

5. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan identitas dari Para Penggugat sendiri khususnya untuk:

5.1. Dalam Gugatan Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY, pada halaman 6 angka 35 yaitu DIKI KURNIAWAN dengan alamat Slorok RT. 004 RW 002 Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Pacitan, yang benar adalah DIKI KURNIAWAN dengan alamat Slorok RT. 004 RW. 002 Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

5.2. Dalam Gugatan Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY pada halaman 6 angka 36 yaitu SUHARNO dengan alamat Slorok RT. 004 RW. 002 Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Pacitan, yang benar adalah SUHARNO dengan alamat Slorok RT. 004 RW. 002 Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

Dengan Gugatannya yang keliru dalam penyebutan identitas Para Penggugat, maka dengan sendirinya Gugatan Para Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas, dan oleh karena Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas maka sudah kewajiban bagi

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 32 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY. untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Maka, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai diatas, Tergugat II Intervensi, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat 36, dalam perkara Gugatan Nomor 03/G/2018/PTUN.SBY. dari Para Penggugat *a quo* untuk menyatakan Para Penggugat *a quo* untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam bab eksepsi mohon dianggap telah terulang dan terkutip dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat maupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata diakui kebenarannya baik oleh Para Penggugat maupun oleh Penggugat Intervensi;
3. Bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36 tidak mempunyai kapasitas maupun hak (tidak memiliki *legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait keabsahan Sertipikat Nomor 5 Tahun 1967, tertanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147.67 tanggal 27 Desember 1967, dengan luas  $\pm 1.225 \text{ M}^2$  atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur tersebut. Hal tersebut terbukti dan atau disebabkan bahwa :

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 33 dari 73 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36, bukan sebagai para pihak yang menguasai secara fisik terhadap obyek sengketa dengan Sertipikat Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. Tasman, Desa Bungur tersebut;
- b. Pada waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan megadili perkara Perdata nomor 4/Pdt.G/2017/PN. Pct., melaksanakan Pemeriksaan Setempat, dimana Obyek Sengketa dengan Sertipikat Hak Nomor 5 Tahun 1967, tertanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147.67, tanggal 27 Desember 1967, dengan luas  $\pm 1.225 \text{ M}^2$ , atas nama pemegang Hak J. Tasman, Desa Bungur tersebut, Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36, dalam perkara Gugatan Nomor 03/G/2018/ PTUN.SBY, juga menghadiri Pemeriksaan Setempat yang dilakukan dan dilaksanakan dalam perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pct, Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36 tidak mengajukan keberatan terhadap Pemeriksaan Setempat tersebut, sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan mengumumkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut. Maka dengan demikian, Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36 dalam Perkara Gugatan Nomor 03/G/2018/ PTUN.SBY., maka secara hukum Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36 mengakui dan membenarkan bahwa tanah pekarangan dengan luas  $\pm 1.225 \text{ M}^2$ , atas nama Pemegang Hak J. Tasman, Desa Bungur dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, tertanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147.67 tersebut adalah hak milik J. Tasman ;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 34 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36, dalam Gugatannya menyatakan Bahwa mereka Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36, baru mengetahui Sertipikat (obyek sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur, ketika para ahli waris J. TASMAN dan ahli waris ABDUL KADIR mengajukan sebagai bukti tertulis di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan, dalam perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2017/PN.Pct., adalah tidak benar. Hal itu dikarenakan bahwa Kasus Pasar Desa Bungur Kecamatan Tulakan telah menjadi perhatian masyarakat Desa Bungur khususnya dan masyarakat Kabupaten Pacitan pada umumnya (termasuk para pedagang Pasar Bungur) dan pernah dimuat di Majalah Bahasa Jawa “Penyebar Semangat” edisi tanggal 27 Juli 1997 yang mengangkat kasus tersebut. Dengan demikian sejak tanggal 27 Juli 1997 Para Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36 adalah penuh kebohongan, khususnya Gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36 pada halaman 8 huruf D. TENGGANG WAKTU yang bunyinya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991 angka 3 mengatur :

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 35 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi mereka dan seterusnya.....perundang-undangan yang berlaku (mohon periksa Gugatan Para Penggugat pada halaman 8 huruf D. TENGGANG WAKTU ;

Maka dengan ini Tergugat II Intervensi akan menanggapi Gugatan Para Penggugat pada halaman 8 huruf D. TENGGANG WAKTU sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 36, secara nyata telah berkata bohong, karena secara fakta hukum sejak Keputusan Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Pacitan di umumkan yaitu pada tanggal 27 Desember 1967, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur, berdasarkan hukum dan Peraturan Pemerintah R.I tentang Agraria, maka 100 (seratus) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan dan diumumkannya suatu Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah, maka seluruh rakyat Indonesia dianggap sudah mengetahui adanya Sertipikat tersebut;

Maka dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak : J. TASMAN, Desa Bungur tertanggal 27 Desember 1967 adalah sah menurut hukum dan haruslah dilindungi, sehingga gugatan Para Penggugat Nomor 3/G/2018/PTUN.SBY. adalah kadaluwarsa dan haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat 36 penuh rekayasa dan kebohongan, maka sudah sewajarnya Gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat 36 haruslah ditolak seluruhnya;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 36 dari 73 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi, Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya, *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1967, tertanggal 27 Desember 1967, atas nama Pemegang Hak J. TASMAN, Desa Bungur, yang terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan atas nama J. TASMAN ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menghukum Penggugat Intervensi untuk tunduk Putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan repliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 8 Maret 2018, sedangkan terhadap Replik Penggugat Intervensi, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi dalam dupliknya;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 37 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat dan Penggugat Intervensi, Tergugat II Intervensi telah menanggapi didalam Duplik masing-masing tertanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi kuitansi sewa kios tanggal 5-1-2017 (sesuai dengan aslinya) beserta lampiran Surat Ijin Pemakaian Kios, Nomor 503/504/408.41/2009 tanggal 01 Januari 2009, Surat ketetapan Retribusi Daerah, (SKRD), dan Karcis Retribusi Pasar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 4/Pdt. G/2017/PN.Pct. (sesuai dengan Salinan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Letter C Nama Wadjib Iuran Radjiyo Goro no 49 tempat tinggal Kradjan (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Letter C Nama Wadjib Iuran Patmoredjo Sungadi No. 1393 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan No. 02/140/418.81/206/97, tanggal 20 September 1997 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Buku Rician Dusun Krajan Desa Bungur (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotokopi *Brief Landrechten Bezit Sertificaat Nummer* 593/764/12/1925, serta lampiran Surat Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 593/764/12/1925, *Meet-Brief*. Surat Arsip Nomor: 593/492/05/1892, *Acte*

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 38 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nummer 661/05/1921 dan Akte Jual Beli Nomor: 664/05/

1921 (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Fotokopi *Acte, Verkoop En Kopen* Nummer 666/08/1930,

(sesuai dengan aslinya) dan lampiran Akta Jual Beli

Nomor: 666/08/1930;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No.

201/593/09/10 (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10: Fotokopi Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.330/

Ka/1960 tentang Panitia Panitia Pelaksana Penguasaan

Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara

Belanda (fotokopi);

11. Bukti P-11: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Prp. Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap

Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (fotokopi);

12. Bukti P-12: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir

(fotokopi);

13. Bukti P-13: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-

perusahaan Milik Belanda (fotokopi);

14. Bukti P-14: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan

Tanah-tanah Partikelir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1958, Lembaran Negara No 2 Tahun 1958 (fotokopi);

15. Bukti P-15: Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 39 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16: Fotokopi Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnya (fotokopi);
17. Bukti P-17: Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5 PKR/1965 (fotokopi);
18. Bukti P-18: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (fotokopi);
19. Bukti P-19: Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya (fotokopi);
20. Bukti P-20: Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.8/Ka/1963 tentang Pemberian Hak atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda kepada Perusahaan-Perusahaan Negara dan Bank-Bank Negara (fotokopi);
21. Bukti P-21: Fotokopi Surat Berharga Badan Pertanahan Nasional Buku Tanah Hak Milik Nomor 148/ Desa Bungur, Gambar Situasi tanggal 7 Mei 1992 No. 1150, luas 221 M<sup>2</sup> (fotokopi);
22. Bukti P-22: Fotokopi Surat Berharga Badan Pertanahan Nasional Buku Tanah Hak Milik Nomor 145/ Desa Bungur, Gambar Situasi tanggal 7 Mei 1992 No. 1151, luas 188 M<sup>2</sup> (fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 40 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23: Fotokopi Surat Berharga Badan Pertanahan Nasional Buku Tanah Hak Milik Nomor 146/ Desa Bungur, Gambar Situasi tanggal 7 Mei 1992 No. 1152, luas 159 M<sup>2</sup> (fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti suratnya, Para Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yaitu:

1. Saksi DJOERI yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan pasar kurang lebih 1,5 km;
  - Bahwa Pasar berdiri sejak tahun 1957 an;
  - Bahwa saksi tidak tahu bayar kepada pedangan sewa kiosnya;
  - Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa pada tahun 1958 sampai 2010 sebagai Kamituwo dan Kasun Desa Krajan;
  - Bahwa setahu saksi tanah itu tanah negara dari Gudang Garam;
  - Bahwa dulu pasar masih liar (sebelum Tahun 1957);
  - Bahwa selama saksi menjabat perangkat desa, saksi belum pernah menarik pajak dan pembayaran pajak sampai sekarang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Rajio Goro dan Sunardi;
  - Bahwa hubungan keduanya bapak dan anak;
  - Bahwa berkaitan dengan bukti P-3 dan bukti P-6 saksi tahu itu peta lokasi persil 69;
  - Berkaitan dengan bukti T-7 saksi tahu itu tanah pasar, tanah Rajio Goro lokasinya diluar pasar, bukan didalam pasar;
  - Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah ada permohonan dari Rajio Goro;
  - Bahwa tidak pernah ada laporan penjualan dari Rajio Goro ke J Tasman;
  - Bahwa nama J Tasman di letter c desa tidak ada;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 41 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menarik pajak atas nama J Tasman;
- Bahwa sejak lahir setahu saksi tanah itu tanah negara bekas Gudang Garam;
- Bahwa letak pasar di lingkungan di sebelah perumahan;
- Bahwa letak yang disengketakan area perumahan;
- Bahwa dulu konstur tanah masih naik turun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli dari Rajio Goro ke T Jasman;
- Bahwa di Desa tidak ada leter c atas nama J Tasman;
- Bahwa tugas yang menulis letter c adalah kepala desa;
- Bahwa saksi pernah melihat letter c 49 ada coretan;
- Bahwa yang menempati tanah Rajio Goro cucunya dan sekarang masih disitu;
- Bahwa rumah ahli waris J Tasman tidak berada di daerah itu;
- Bahwa tidak pernah ada ahli waris Rajio Gora dan J Tasman yang menguasai tanah pasar;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang protes atau keberatan atas tanah itu dipakai pasar;
- Bahwa pada tahun 1965 Kadesnya Pak Sumoraharjo;
- Bahwa selama saksi mnejabat tidak pernah ada yang menSertipikatkan tanah pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu BPN tahun 1965 datang ke Lokasi itu;
- Bahwa Gudang Garam itu Gudang untuk menjual garam;
- Bahwa setahu saksi tahun 1965 tidak ada yang mengukur tanah itu;
- Bahwa setahu saksi Rajio Goro punya tanah sendiri;
- Bahwa sejak saksi belum lahir gudang garam sudah ada;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pengukuran dari BPN;
- Bahwa kalau penSertipikatan diumumkan di balai desa;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 42 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Radio Goro tidak pernah diumumkan di Desa;
- Bahwa letak tanah di Dusun Krajan Desa Bungur;
- Bahwa sekarang tanah itu dipakai untuk pasar;
- Pasar yang membangun PELITA 1 dan 2;
- Ada pondasi saksi tidak mengetahui siapa yang membangun;
- Bahwa saksi sebagai Kamituwo pada saat membangun tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saksi tahu tahun 1997 ada demo, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang demo;

## 2. Saksi MARJUKI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa saksi Cucu Rajio Goro;
- Bahwa kakek saksi dahulu mempunyai tanah Di desa Bungur;
- Bahwa tanah saksi dekat dengan pasar kurang lebih 50 meter;
- Bahwa tanah saksi cuam satu bidang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi tahu yang namanya J Tasman, sedangkan anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Rajio Goro mempunyai anak 3 2 laki-laki satu perempuan;
- Bahwa dari ketiga anak Rajio Goro yang dekat adalah Sugadi (ayah saksi);
- Bahwa pada waktu tahun 1965 saksi berumur 13 tahun;
- Bahwa dahulu saksi mendengar dari pak Sungadi masalah tanah gudang, J Tasman menanyakan masalah tanah gudang ini milik siapa, Pak Sungadi menjawab tidak tahu, J Tasman bilan tanah itu milik Pak Rajio Goro, kemudian J Tasman bilang anaknya tanah itu dijual saja pak Sungadi pembelinya sudah ada, Pak Sungadi bilang Tanah itu bukan tanah milik bapak (Rajio Goro);

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 43 dari 73 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa J Jasman tidak pernah berkomunikasi dengan Rajio Goro, J Tasman berkomunikasi dengan Pak Sungadi, pernah Kakek saksi J Tasman dipaksa memberikan cap jempol, saksi mengetahui sendiri, cap jempol kertas kosong;
  - Bahwa berkaitan dengan bukti T-8 bahwa itu bukan tanda tangan orang tua saksi;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada jual beli tanah orang tua saksi
  - Bahwa pada waktu saksi berumur 13 tahun pernah J Tasman ke Kakek saksi memaksa cap jempol kertas kosong;
  - Bahwa setahu saksi tanah pasar itu milik pemerintah ;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang mengakui memiliki tanah pasar itu;
  - Bahwa dulu tanah itu untuk pasar kelapa, minyak kelapa;
  - Bahwa Rajio Goro tidak pernah menanami, memanfaatkan tanah yang menjadi sengketa ini, orang lain juga tidak pernah ada yang menanami tanah itu;
  - Bahwa selama ini dipakai buat pasar biasa, pasar kelapa pindah di depannya;
  - Bahwa tanah sengketa di sekitar kampung;
  - Bahwa pada tahun 1979 saksi pindah dari bungur ke Surabaya;
  - Bahwa Rajio Goro tidak pernah menjual tanah itu karena setahu saksi itu tanah pemerintah;
  - Bahwa sejak saksi lahir sudah ada pasar;
  - Bahwa pada saat J Tasman ke rumah Rajio Goro, pasar sudah ada;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P. Int-1

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 44 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P. Int-17 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P Int-1 : Fotokopi MEET BRIEF d.d. 07/05/1892.(sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P Int-2 : Fotokopi ACTE VERKOOP EN KOPEN Nummer 666/08/1930 (sesuai dengan aslinya) lampiran Akta Jual Beli Nomor: 666/08/1930 ;
3. Bukti P Int-3 : Fotokopi Gouvernement Oost-Java Residentie Madioen Regentschap Patjitan District Lorog Desa Boegoer No 27 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P Int-4 : Fotokopi Keputusan menteri Agraria Nomor: SK.330/Ka/1960 Tentang Panitia-Panitia Pelaksana Penguasaan Benda- Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (fotokopi);
5. Bukti P Int-5 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 201/593/09/104/1966 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P Int-6 : Fotokopi Nama Wadji luran Radjiyo Goro No 49 Tempat Tinggal Kradjan (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P Int-7 : Fotokopi Peta Desa Bungur (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P Int-8 : Fotokopi Ricikan Dusun Krajan, Desa Bungur (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti PInt-9 : Fotokopi Peta Ricikan (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti PInt-10: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 148 Desa Bungur Gambar Situasi Tgl. 7-3-1992 No. 1150 Luas 221 M2 Nama Pemegang Hak Hariyono (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti PInt-11: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 145 Desa Bungur Gambar Situasi Tgl. 7-3-1992 No. 1151 Luas 188 M2

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 45 dari 73 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak Sulastris (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti Plnt-12: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 146 Desa Bungur  
Gambar Situasi Tgl. 7-3-1992 No. 1152 Luas 159 M2  
Nama Pemegang Hak Sulastris (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti Plnt-13: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 18 Desa Bungur Surat  
Ukur Tgl. 04-09-2013 No. 005586/Bungur/2014 Luas  
376 M2 Nama Pemegang Hak Priyono (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti Plnt-14: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 26 Desa Bungur  
Gambar Situasi No. 719/1981 tgl. 5-5-1981 Luas 99  
M2 Nama Pemegang Hak Sukartma (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti Plnt-15: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 31 Desa Bungur  
Gambar Situasi No: 2517/1981 Tgl 28-12-1981 Luas  
1.153 M2 Nama Pemegang Hak Rumiya (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti Plnt-16: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 973/190/408.56/  
2018 (sesuai dengan aslinya lampiran fotokopi);

17. Bukti Plnt-17: Fotokopi Daftar Barang Milik Daerah Yang Berada di  
Pasar Tulakan Desa Bungur (fotokopi dengan stempel  
basah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti suratnya, Penggugat  
Intevensi juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) ahli yang  
telah menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi SARLAN yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:
  - Bahwa pada waktu tahun 1997 saksi sebagai Kades Bungur;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 46 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 1997 ada Demo karena ada yang membangun pondasi, yaitu keluarga Pak Tasman, akan membangun pasar itu;
- Bahwa saksi menjadi perangkat Desa dari Tahun 1976- 1989 sebagai Sekdes Taun 1989-1999 Sebagai Kades;
- Bahwa setahu saksi tanah itu tanah GG bekas gudang garam milik belanda;
- Bahwa bukti tertulis di ricikan dan peta desa tanah GG itu peninggalan Belanda;
- Bahwa sejak saksi lahir lahan itu sudah menjadi pasar tetapi beum dibangun oleh Pemda;
- Bahwa lokasi sengketa di sebelah pasar Tulakan. yang sekarang pasar Kelapa;
- Bahwa setahu saksi tanah itu tidak pernah dimanfaatkan oleh Rajio Goro;
- Bahwa bukti P-3 itu tanah Rajio Goro persil 49;
- Bahwa tanah Rajio Goro bukan diareal pasar, selisih satu persil;
- Bahwa Persil 33 dan 34 Tanah Rajio Goro,
- Bahwa tanah Rajio Goro dulunya satu bidang dijual 0,70 dijuranggi 0,10 ke Patnorejo Sungadi;
- Bahwa Persil 69 dari 33 dan 34 tidak ada tanah Rajio Goro di Pasar;
- Bahwa Persil 49 yang nenulis Kantor Perpajakan;
- Bahwa yang menipex bukan saksi tetapi kantor IPEDA Madiun;
- Bahwa selama saksi menjabat belum ada buku Letter C atasnama J Tasman;
- Bahwa tagihan pajak PBB atas nama J Tasman belum pernah ada;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 47 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut memberikan keterangan kepada pemerintah yang lebih atas supaya ditanya saran dan surat keterangan (bukti P-5) itu sebagai mensinkronisasi tanah sengketa;
- Bahwa bukti P-5 itu yang membuat saksi;
- Bahwa tahun 1997 tanah itu sudah dipermasalkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah itu sudah berSertipikat;
- Bahwa kalau ada jual beli tanah yang mencatat IPEDA madiun buku mencatat buku wirawiri;
- Bahwa pernah ada yang mengurus Sertipikat pada waktu menjadat;
- Bahwa yang diralat itu data desa;

2. Saksi TRI SUSILA yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa saksi menjabat perangkat desa tahun 1994 – 2013 sebagai Sekdes, Tahun 2013-2019 sebagai Kepala Desa;
- Bahwa terjadi permasalahan sengketa tanah antara J Tasman dan masyarakat, karena keluarga J Tasman akan membangun tanah itu dan bilang kalau mempunyai IMB;
- Bahwa pernah terjadi rapat dengan BPN diruang Sekda, Saksi hadir dan J tasman diwakili Joko dan Kepala BPN hadir, hasil rapat BPN menunjukan peta tanah itu tanah negara tertulis GG 1917;
- Bahwa buku letter c saksi pernah mengisi;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah ada Sertipikat tanpa permohonan;
- Bahwa tahun 1997 tanah itu sudah dipermasalahkan;
- Bahwa saksi belum mengetahui tanah itu bersertipikat dan saksi hanya mendengar kalau sudah bersertipikat;
- Bahwa persil 69 saksi tahu;
- Bahwa persil 69 petok 49 diluar permasalahan ini dari data desa;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 48 dari 73 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persil 69 yang milik Rajio Goro Milik Haryono dan Sularsih sudah bersertipikat, saksi pernah tahu;
  - Bahwa Rajio Goro memiliki 3 persil;
  - Bahwa Haryono dan Sularsih pernah punya Sertipikat;
3. Ahli bernama H. MASYHUD ASYHARI, SH.MKn yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:
- Bahwa dari Negara- negara yang pernah menjajah Indonesia, hanya belandalah yang sempat memberlakukan hukumnya di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka kita mempunyai 2 hukum yaitu hukum ada dan hukum barat, kemudian munculah keputusan dari kerajaan belanda yang memungkinkan orang-orang belanda untuk mempunyai tanah di Indonesia, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan belanda yang ada di Indonesai di berikan hak untuk mempunyai tanah di Indonesai, oleh karena itu sebelum indonesia merdeka sudah banyak hukum-hukum tanah yang diatur oleh hukum Belanda. Setelah Indonesai merdeka semua hukum yang mengatur tanah belanda dicabut, bahkan di dalam buku dua BW sudah tidak berlaku lagi, maka setelah UUPA muncul permasalahan bagaimana dengan tanah yang dulu dimiliki oleh Belanda, dan perusahaan belanda setelah berlakukanya UUPA dengan berlakunya UU No 3 tahun 60 maka semua benda milik belanda yang tidak terkena nasionalisasi seperti diatur dalam UU nomor 5 Tahun 58 langsung dikuasai oleh Negara, artinya tanah yang semula dimiliki oleh belanda semua di kuasai oleh Negara. Maka sesuai dengan Undang-undang penguasaan Tanah itu dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri, khusus tanah-tanah milik Belanda penguasaannya oleh Menteri Agraria, maka status tanah-tanah Negara adalah tanah bekas Belanda yang tercatat pada

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 49 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum barat dikuasai orang-orang belanda, ini akan berbeda apabila sudah tercatat atas nama orang Indonesia maka bukan tanah Negara.

- Bahwa Tanah bekas Belanda dapat dikuasai oleh perorangan, sepanjang tanah tersebut tidak digunakan sendiri oleh pemerintah, boleh dimohonkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tata cara kewenangan ada pada menteri Agraria, permohonan langsung kepada Menteri, kalau itu tanah perorangan melalui P3LB. dokumen bahwa tanah itu tanah belanda harus bisa dibuktikan oleh pemohon. Pemerintah Belanda mempunyai kantor yang bertugas mengurus tanah milik Belanda yaitu kantor Kadastra, dan harus ada surat dari kantor Imigrasi bahwa orang belanda tersebut sudah pergi dari Indonesia dan tidak mempunyai ahli waris, kemudian surat keterangan dari verluis, kemudian menteri akan mengeluarkan hak, bisa hak pakai, hak guna bangunan;
- Bahwa kalau penguasaannya sudah sesuai undang-undang penguasaannya siapa yang ditunjuk, sedangkan kalau belum ada penguasaannya ada pada Menteri Dalam Negeri, bisa mendelegasikan kepada Gubernur ataupun Bupati, sah saja penguasaan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa untuk membuktikan status tanah Negara satu-satunya dengan Peta, peta sudah ada pada jaman belanda, jadi untuk mengadministrasikan tanah itu maka dengan peta, bisa diupgrade , 5,6,7 tahun kalo di desa namanya peta rician desa, dalam letter c kelihatan apakah itu tanah Negara atau bukan;
- Secara yuridis tidak mungkin diatas tanah Negara diproses sebagai tanah adat, seolah-olah tanah adat, bila hal ini demikian saya kira

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 50 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin ada SHM yang diproses melalui konversi sedangkan objeknya tanah Negara;

- Bahwa keputusan sah itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua sesuai dengan prosedur, yang ketiga secara substantif, kalau cacat administratif maka dapat dibatalkan, pembatalannya sesuai UU Agraria No 9 Tahun 1999 pembatalannya bisa dilakukan oleh Menteri Agraria, mendelegasikan kepada Kakanwil, bisa juga atas putusan TUN. Bisa dilakukan pembatalan oleh Menteri Agraria apabila cacat administrasi tadi, beda objek, beda ukuran, tumpang tindih;
- Bahwa tanah-tanah bekas belanda bisa berada dimanapun, seperti perusahaan karet, kopi tebu itu dulu tanah bekas belanda, karena itu boleh dimanapun di kota di desa di gunung;
- Bahwa P-7 dan P Int 1, itu tanda bukti yang dimiliki oleh Belanda, bahwa itu bukti Sertipikat milik belanda yang dinamakan wetbrik, wetbrik itu isinya surat ukur, ada luasnya, dan luas ini tidak akan berubah, dan pasti ada batas-batasnya;
- Bahwa wetbrik merupakan bukti otentik sepanjang asli
- Bahwa kalau wetbrik atas nama perorangan maka langsung saja didaftarkan dipertanahan dan langsung akan diproses, tetapi kalau wetbrik atas nama warga negara belanda maka beda prosesnya, kalau tanah hak barat tertulis warga negara Belanda maka menjadi tanah Negara kalau tertulis warga negara Indonesia maka itu bukan tanah Negara;
- Bahwa kalau letter c luasnya pasti akan beda karena belum di ukur, maka akan terjadi beda luas, sehingga ada toleransi perbedaan yaitu 10%, kalau lebih dari 10 % penyelesaiannya yang penting ada persetujuan dari pemilik yang berbatasan langsung dengan tanah

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 51 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi, kalau berda ukuran lebih kecil maka pemilik langsung membuat pernyataan menerima ukuran yang lebih kecil tadi, itu kalau beda ukuran, sangat mungkin perbadaan ukuran di letter c;

- Bahwa Proses pendaftaran tanah ada 3, punya alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kalau konversi jelas berrati ada pengukuran, kalau bukti tidak ada maka bisa pengakuan bisa pembebasan hak, dua-duannya ini nanti di wujudkan dengan surat keputusan pemberian hak yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan, jadi nanti prosesnya beda, pemberianhak beda sepanjang alas hak yang diajukan dalam permohonan, kalau letter c konversi, kalau tidak ada dokumen itu produknya surat keputusan pemberian hak;
- Bahwa sertipikat itu bukan barang yang syakral yang tidak bisa dibatalkan, Undang-undang memberikan peluang, karena apa bisa jadi dalam prosesnya ada kekeliruan, maka dalam pasal 19 UUPA pendaftaran itu merupakan tanda bukti sebagai alat bukti yang kuat hak. Sangat mungkin Sertipikat itu dibatalkan oleh Menteri Agraria.
- Bahwa pasal 19 UUPA pendaftaran adalah salah satu bukti pemberian hak, bahwa sistem pendaftaran tanah kita adalah sistem negatif, artinya yang tercantum dalam bukti pendaftaran berlakunya relatif kebenarannya, kalau sistem positif, segala yang tercantum yang ada dalam bukti pendaftaran absolut kebenarannya, di Indonesia berlaku sistem negatif berorientasi positif;
- Bahwa dokumen-dokumen pertanahan yang ada pada pemerintahan belanda diserahkan semua kepada Menteri Agraria, termasuk peta, kemudian didelegasikan kepada Kantor-kantor pertanahan;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 52 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah adat adalah tanah yang belum diproses pendistriannya, dan di Pacitan ada;
- Bahwa tanah dipacitan masuk dalam kerajaan mataram;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Tanda Terima dari Sdr Rardyo Goro.(sesuai dengan aslinya), dan gambar kasar;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Bukti Hak (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Bon Pinjam tanggal 13/1-1969 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Gambar Situasi No 147/1967 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Gambar Situasi No 147/1967 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 5 Gambar Situasi No 147/67 Tgl. 27-12-1976 luas  $\pm$  1225 m<sup>2</sup> Nama Pemegang Hak J Tasman (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Akta Dijual Beli No 1 /1968 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat tanggal 15-3-1980 Nomor: DA/TKA/33/IIII/80 Perihal : Penggunaan Tanah Hak Milik No5 a.n Y Tasman untuk Pasar Kelapa, terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan (fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 53 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10: Fotokopi Surat tanggal 29-4-1981 Nomor: TKA/08/IV/ 1982

Perihal : Kasus Tanah Milik No 5 tahun 1960 Surat Ukur 1225 M2 yang diperlakukan secara tidak adil terjadi bulan Juni 1973 di Desa Bungur (fotokopi);

11. Bukti T-11: Fotokopi Surat tanggal 25-1-1983 Nomor: 593.21/2309/

320/1983 Perihal : Penggunaan Tanah Hak Milik 5 atas nama J Tasman untuk Pasa Kelapa, terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kab. Pacitan (fotokopi);

12. Bukti T-12: Fotokopi Surat dari Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah

tanggal 8 Desember 1986 Nomor: 593.735/6078/AGR Perihal : Permohonan Penyelesaian tanah hak milik yang digunakan Pasar Kelapa di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Seluas 1240 M2 (fotokopi);

13. Bukti T-13: Fotokopi Surat dari Sek Wil Cam Tulakan tanggal 14

Desember 1988 Nomor: 005/812/418.81/1988 Perihal: Undangan (fotokopi);

14. Bukti T-14: Fotokopi Lembar Disposisi tanggal 12-3-97 (fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun sudah diberi kesempatan oleh Pengadilan:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti TII Int-1 sampai dengan T II Int-19, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T II Int-1 : Fotokopi Putusan No 4/Pdt. G/2017 / PN.Pct (fotokopi dari legalisir);

2. Bukti T II Int-2 : Fotokopi Turunan Akta Perdamaian No. 7/G/1979/Pdt (fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 54 dari 73 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T II Int-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Dijual beli (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T II Int-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan tanggal 7/12-1968 (fotokopi);
5. Bukti T II Int-5 : Fotokopi Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: DA/TKA/33/III/80 tanggal 15-31980 Perihal Penggunaan Tanah Hak Milik No 5 a.n Y Tasman untuk Pasar Kelapa, terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TII Int-6 : Fotokopi Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: TKA/08/IV/1982 tanggal 29-4-1982 Perihal Kasus Tanah Milik No 5 Tahun 1960 Surat Ukur 1225 M2 yang diperlukan secara tidak adil terjadi bulan Juni 1973 di Desa Bungur (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti TII Int-7 : Fotokopi Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 593.21/2309/320/1983 tanggal 25-1-1983 Perihal Penggunaan Tanah Milik No. 5 atas nama J Tasman untuk Pasar Kelapa, terletak di DEsa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kab. Pacitan (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti TII Int-8 : Fotokopi Surat dari Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah Nomor 593.735/60778/AGR tanggal 8 Desember 1986 Perihal Permohonan Penyelesaian Tanah Hak Milik yang digunakan Pasar Kelapa di Desa Bungur, Kacamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan seluas, 1240 M2 (fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 55 dari 73 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti TII Int-9 : Fotokopi Surat dari Camat Tulakan tanggal 14 Desember 1988 Nomor: 005/812/418.81/1988 Perihal Undangan (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti TII Int-10 : Fotokopi Surat Kepala Direktorat Agraria tanggal 10-6-1981 Nomor 593/11868-d/320/193 Perihal Permohonan penyelesaian Tanah Hak Milik yang digunakan Pasar Kelapa di desa Bungur, Kecamatan Tulakan, kabupaten Pacitan seluas 1.240M2 (fotokopi) ;
11. Bukti TII Int-11 : Fotokopi Permohonan Izin mendirikan Bangunan (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti TII Int-12: Fotokopi Lembar Disposisi dari Joko Prambanto (fotokopi);
13. Bukti TII Int-13 : Fotokopi Lembar Disposisi dari Joko Prambanto (fotokopi);
14. Bukti TII Int-14 : Foto Pasar Induk Pasar Tulakan (print foto);
15. Bukti TII Int-15 : Foto Podasi Bangunan (print foto);
16. Bukti TII Int-16 : Foto Lokasi objek tampak Luar (print foto);
17. Bukti TII Int-17 : Foto Gambar Pondasi Bangunan (print foto);
18. Bukti TII Int-18 : Foto Gambar Lokasi Objek Dalam (print foto);
19. Bukti T II Int-19 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 5 Gambar Situasi No 147/67 Tgl. 27-12-1976 luas  $\pm$  1225 m2 Nama Pemegang Hak J Tasman (sesuai dengan aslinya);  
Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti suratnya,  
Tergugat II Intervensi juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, yaitu:
  1. Saksi MISRAN yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:--
    - Bahwa objek tahan saksi mengetahui

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 56 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah di Desa Bungur;
- Bahwa diatas tanah dahulu ada tanaman pisang sekarang tidak ada;
- Bahwa sekarang ada orang jualan- jualan bukan bangunan permanen;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah itu kurang lebih 6 km;
- Bahwa di depan tanah itu pasar kelapa;
- Bahwa sejak kapan pasar berdiri saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi lahir belum ada pasar;
- Bahwa sebelum pasar kelapa ada rumah kecil untuk menempatkan garam;
- Bahwa gudang ada penghuninya satu keluarga, saksi tidak tahu siapa, yang di tempati gudang;
- Bahwa bangunan gudang ukuran 4 meter X 5 meter dan berdinding papan;
- Bahwa setahu saksi tanah itu sudah lama disengketakan tahunnya lupa;
- Bahwa saksi mendengar yang punya tanah itu Pak Tasman;
- Bahwa pak Joko pernah bangun pondasi dan saksi ikut kerja membangun pondasi itu;
- Bahwa pada waktu pembangunan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak kenal penghuni gudang garam;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang kalau tanah itu tanah pak Tasman;
- Bahwa pondasi dibangun tahun 1997 berukuran 5X9;
- Bahwa saksi hanya melihat orang yang menghuni gudang garam, tidak tahu siapa orang itu;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 57 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat orang memikul garang dilokasi itu sejak Jepang pergi;
- Bahwa dahulu ada tanaman pisang dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar hak miliknya pak Tasman, tidak tahu pemiliknya siapa;
- Bahwa saks tidak tahu yang namanya Rajio Goro;

2. Saksi SLAMET SUMITRO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa saksi menegtahui yanah sengketa di Desa Bunggur;
- Bahwa ada lahan kosong sekarang untuk jualan;
- Bahwa setahu saks pasar sejak tahun 1970;
- Bahwa sebelum dipakai pasar, tanah kosong ada rumah kecil dua;
- Bahwa saksi pernah diajak Bapak saksi antri garam disitu;
- Bahwa setahu saksi tanah milik J Tasman;
- Bahwa Rajio Goro saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi jualan baksi dan soto di samping pasar;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik J Tasman;
- Bahwa banyak yang mengetahui kalau tanah itu milik J Tasman;
- Bahwa pedagang tidak resah dan tidak ada demo;
- Bahwa sekarang pasar tidak jual kelapa tetapi ada bangunan kecil untuk jualan;
- Bahwa ada tanaman pisang dan ketela;
- Bahwa pasar induk di depan tanah sengketa;
- Bahwa saksi jualan bakso dan soto sejak tahun 1984/85
- Bahwa pasar kelapa pindah sudah tidak dilokasi tanah itu;
- Bahwa saksi diajak antri garam tahun 1958;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang jualan garam;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 58 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kenal wajah pak Tasman orangnya asli Tuban menikah di Gunung Jati;
- Bahwa Keluarga pak Tasman tinggal di Gunung jati;
- Bahwa pak Tasman menikah dengan bu Siatun dan sudah almarhum;
- Bahwa tahun 1997 tidak atahu ada demo;
- Bahwa saksi tidak tahu berhentinya gudang untuk jualan garam;
- Bahwa setelah tidak dipakai untuk jualan garam, dipakai untuk jual beli banyak orang;
- Bahwa yang narik karcis pasar mandor pasar;
- Bahwa ada karcis belum lama ini;
- Bahwa ijin untuk pasar ke siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pasar dipakai jualan rame pada parasan Pon dan Kliwon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang lokasi di atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dan para pihak menunjukan bidang yang sama;

Menimbang, bahwa Penggugat awal selain Mardi, Jodi Riyanto, Puput Rusdiyanto. Supriyanto, Djumari, Suwarno, Nurul Qodariyah, Gedok Dwi Handayani tidak pernah hadir didalam persidangan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2018, sedangkan Para Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 59 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Bungur, terbit tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/67, tanggal 27 Desember 1967, seluas  $\pm 1.225 \text{ M}^2$ , atas nama J. Tasman (*vide* bukti T.II Int.19 yang identik dengan bukti T. 7);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya atas gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Februari 2018, dan Jawaban atas gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 15 Maret 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 15 Maret 2018 yang didalamnya termuat eksepsi;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kepentingan Para Penggugat;
2. Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu);
3. Para Penggugat keliru dalam menyebutkan identitas Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat cacat hukum;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 60 dari 73 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, dan tidak mempunyai kedudukan hukum, karena Para Penggugat menyewa harian tidak tetap tanpa suatu perjanjian perikatan, baik dengan Penggugat Intervensi maupun dengan Tergugat II Intervensi;
3. Gugatan Para Penggugat telah kedaluarsa;
4. Para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan identitas Para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah membantahnya yang termuat dalam replik tertanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 5 April 2018. Sedangkan Penggugat Intervensi telah menyampaikan bantahannya dalam Repliknya tertanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 8 Maret 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dalam dupliknya tertanggal 12 April 2018, yang untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut, tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan syarat formal gugatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yang meliputi tentang kepentingan Para Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepentingan dan kedudukan

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 61 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas maupun hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Para Penggugat hanyalah sebagai penyewa lahan yang bersifat hak sewa harian pada Kantor Pemerintah Kabupaten Pacitan (*vide* Posita Jawaban Tergugat angka 3 dan Jawaban Tergugat II Intervensi angka 3);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah pula menyampaikan bantahannya dan pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan tentang Kapasitas atau Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan kepentingan Para Penggugat, serta sangkalan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Tergugat mempermasalahkan mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*Legal Standing*), akan tetapi uraian didalamnya juga mempermasalahkan mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kualitas Para Penggugat sebagai Penggugat, dalam hubungannya dengan Hak Penggugat untuk menggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan “Orang atau badan hukum

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 62 dari 73 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk., dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana di dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium "*Point d ' interet – point d ' action ; No interest no action ; nemo judex sine actore*". Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa”;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat harus dapat membuktikan bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut. Selain itu, Para Penggugat juga menguasai fisik atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dalam perkara ini dan penguasaan Para Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 63 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan bangunan yang menjadi bagian dari objek sengketa *a quo* berdasarkan pada *rechttitel* (alas hak) yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Bungur, terbit tanggal 27 Desember 1967, Gambar Situasi Nomor 147/67, tanggal 27 Desember 1967, seluas  $\pm 1.225 \text{ M}^2$ , atas nama J. Tasman (*vide* bukti T.II Int.19 yang identik dengan bukti T. 7);

Menimbang, bahwa saat ini di atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa terdapat Pasar Tulakan, yang telah dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, di bawah pengawasan dan pengelolaan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan *in casu* Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka adalah para pedagang di Pasar Tulakan, Kabupaten Pacitan. Bahwa Para Penggugat yang merupakan pedagang yang sudah sejak tahun 1970 Pasar Tulakan, telah menempati kios dan bangunan di sekitar lokasi tersebut dengan cara membayar sewa kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan (*vide* bukti P. 1);

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan mempergunakan lokasi tersebut sebagai pasar, diantaranya dengan mendasarkan pada Buku Ricikan Desa Bungur Nomor urut 7, dengan nomor urut Dusun 133, yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan Tanah Negara (Pasar) (*vide* bukti P. Int. 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dikaitkan dengan fakta yang ada, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat menempati kios dan bangunan di Pasar Tulakan tersebut dengan cara menyewa dari Pemerintah Kabupaten Pacitan *in casu* Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Sedangkan

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 64 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mempergunakan tanah tersebut sebagai fasilitas umum berupa pasar, diantaranya dengan mendasarkan kepada Buku Ricikan Desa Bungur (*vide* bukti P. Int. 8);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat hanyalah sebagai penyewa dari Pemerintah Kabupaten Pacitan, hal ini berarti Para Penggugat tidak cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan mengenai “Kapasitas atau kepentingan Para Penggugat” cukup berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 65 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat. Artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, dan bagi pihak yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Para Penggugat dalam sengketa *a quo*, maka penghitungannya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 *jo* SEMA R.I Nomor 2 Tahun 1991, yaitu tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan Penggugat Intervensi mengetahui dan atau merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* sehingga penghitungan tenggang waktu dapat ditentukan atau dimulai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat dan Penggugat Intervensi pada pokoknya mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2017, pada saat pemeriksaan bukti surat di Pengadilan Negeri Pacitan terhadap pemeriksaan perkara Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Pct.;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya membantah dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 66 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sebelumnya atau sejak lama atau setidaknya tidaknya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Pacitan dengan perkara Nomor 04/Pdt/G/2017/PN.Pct., Bupati Pacitan menjadi pihak Tergugat dalam perkara tersebut. Sedangkan dalam sengketa *in litis* yang menjadi Penggugat Intervensi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Pacitan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, Pasal 3 menyebutkan "Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang meliputi perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban-jawaban serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah *in casu* Tergugat, pada tanggal 27 Desember 1967 (*vide* bukti T II Int. 19 yang identik dengan bukti T. 9);
- Bahwa di lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut, telah dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai fasilitas umum berupa bangunan pasar, dan bernama Pasar Tulakan (*vide* bukti P. Int. 17 dan bukti T. II Int. 14-18 serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Mei 2018);

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 67 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: DA/TKA/33/III/80, perihal: Penggunaan Tanah Hak Milik Nomor 5 atas nama Y. Tasman Untuk Pasar Kelapa, Terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, tertanggal 15 Maret 1980, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan. Dalam surat tersebut, pada pokoknya mengharapkan penjelasan Bupati Pacitan mengenai dasar penggunaan/penguasaan tanah tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang dipergunakan sebagai Pasar Kelapa (*vide* bukti T.9 = bukti T. II Int. 5);
- Bahwa kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kembali mengirimkan surat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan, yakni Surat Nomor: TKA/08/IV/1982, perihal: Kasus Tanah Milik Nomor 5 Tahun 1960, Surat Ukur 1.225 M<sup>2</sup> yang diperlukan secara tidak adil terjadi bulan Juli 1973 di Desa Bungur, tanggal 29 April 1982, yang ada pokoknya mengharap tindak lanjut atas Surat Gubernur tanggal 22 Oktober 1981, Nomor TKA/16/X/1981 (*vide* bukti T. 10 = bukti T. II Int. 6);
- Bahwa selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kembali mengirimkan surat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan, yakni Surat Nomor: 593/21/2309/320/1983, perihal: Penggunaan Tanah Hak Milik Nomor 5 atas nama J. Tasman, untuk Pasar Kelapa, Terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, tanggal 25 Januari 1983, yang pada pokoknya mengharap penjelasan kabar lebih lanjut tentang masalah tersebut (*vide* bukti T. 11 = bukti T. II Int. 7);

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 68 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN. Pct, tanggal 07 Februari 2018, pada halaman 60 menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 telaahan staf Sekretaris Daerah kepada Bupati yang berkesimpulan bahwa terjadi kekeliruan atas hak penerbitan Sertipikat nomor 5 tahun 1967 atas nama J. Tasman, dan tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara” (*vide* bukti P. 2 = bukti T. II Int. 1);
- Bahwa pada halaman 29 Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN. Pct, tanggal 07 Februari 2018, menyebutkan “4. Fotokopi telaahan staf Sekretaris Daerah kepada Bupati, tanggal 16 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda T-4” (*vide* bukti P.2 = bukti T. II Int. 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat Intervensi telah mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 16 Juni 1997. Hal ini sebagaimana termuat dalam hasil telaahan staf Sekretaris Daerah kepada Bupati yang berkesimpulan bahwa terjadi kekeliruan atas hak penerbitan Sertipikat nomor 5 tahun 1967 atas nama J. Tasman, dan tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 16 Juni 1997, sementara gugatan Intervensi diajukan pada tanggal 8 Maret 2018, maka pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat Intervensi telah melewati tenggang waktu

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 69 dari 73 Halaman



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “Kadaluarsa (tenggang waktu)”, cukup berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kapasitas atau kepentingan dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan *a quo* dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka untuk pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat dan Penggugat Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

*Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.*  
Halaman 70 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.7.968.000.000,- (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Kami LIZA VALIANTY, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCINDA PANJAITAN, S.H., M.H. dan ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari hari RABU, tanggal 6 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 71 dari 73 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH

LIZA VALIANTY, SH.,MH

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WIWIED KURNIAWAN, SH.,MH

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 72 dari 73 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 427.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Biaya PS	:	Rp. 7.500.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,- +
Jumlah	:	Rp. 7.968.000,-;

Putusan Perkara Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 73 dari 73 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)